

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.03/2020**  
**TENTANG**  
**KONSOLIDASI BANK UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

- a. POJK ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi.
- b. Pengaturan modal inti minimum (MIM) saat ini yaitu minimal Rp100 miliar dinilai sudah tidak relevan dalam peningkatan skala dan daya saing bank serta beroperasi dengan skala yang kontributif, termasuk apabila dibandingkan dengan persyaratan pemenuhan modal disetor bagi pembentukan bank baru minimal Rp3 triliun.
- c. Ketentuan saat ini yang mewajibkan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) melalui penggabungan/peleburan tidak fleksibel dan membatasi Pemegang Saham Pengendali (PSP) melakukan:
  - pengambilalihan bank untuk pemberdayaan bank kecil (dalam grup bank besar)
  - pengambilalihan bank dalam membantu penyelamatan bank bermasalah.
- d. Melalui konsolidasi bank diharapkan akan menciptakan bank-bank yang mampu menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi sehingga memiliki kemampuan adaptasi lebih besar dan mampu menjawab berbagai tantangan kondisi perekonomian global, dinamika struktur perbankan nasional, termasuk sebagai upaya untuk penanganan bank bermasalah. Disamping itu, konsolidasi bank mendorong bank nasional tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional dan global.

**2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini?**

Untuk mendorong pencapaian tujuan sebagaimana latar belakang diterbitkannya POJK tentang Konsolidasi Bank Umum, POJK ini secara umum terdiri dari 2 (dua) pokok pengaturan utama yaitu:

- a. PSP bank dapat memiliki 1 (satu) Bank, atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi bank, melalui:
  - 1) Penggabungan, peleburan, atau integrasi;
  - 2) Pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi;
  - 3) Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap bank yang telah dimiliki;
  - 4) Pembentukan KUB karena pemisahan UUS; atau
  - 5) Pembentukan KUB karena pengambilalihan.
- b. Peningkatan modal inti minimum bank umum dan CEMA minimum dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN).

### **3. Apa latar belakang bank perlu membentuk KUB?**

- a. Pembentukan KUB diatur bagi PSP bank yang telah atau akan memiliki lebih dari 1 (satu) bank dan memilih untuk tidak melakukan penggabungan, peleburan, atau integrasi terhadap bank-bank yang dimiliki (tidak melakukan kepemilikan tunggal/ *single presence*) karena mempunyai kebijakan/strategi khusus terhadap bank-bank tersebut (misalnya bank fokus UMKM, bank fokus digital, dan sebagainya).
- b. Pembentukan KUB dimaksud harus memenuhi:
  - 1) struktur KUB, dan
  - 2) kriteria pembentukan KUB, yaitu:
    - a) PSP, Perusahaan Induk, dan/atau pelaksana Perusahaan Induk dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas bank yang berada dalam KUB.
    - b) Rencana penggabungan, peleburan, atau integrasi bank tidak akan meningkatkan skala usaha secara signifikan terhadap bank setelah dilakukan penggabungan, peleburan, atau integrasi, dengan tetap memenuhi ketentuan bahwa PSP, Perusahaan Induk, dan/atau pelaksana Perusahaan Induk dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas bank yang berada dalam KUB.

### **4. Apa yang dimaksud dengan KUB dapat dibentuk dalam hal rencana penggabungan, peleburan, atau integrasi bank tidak akan meningkatkan skala usaha secara signifikan terhadap bank setelah dilakukan penggabungan, peleburan, atau integrasi?**

Sebagai contoh, rencana penggabungan antara bank yang memiliki total aset Rp100 triliun dengan bank yang memiliki total aset Rp200 miliar. Apabila kedua Bank tersebut melakukan penggabungan maka skala usaha bank setelah dilakukan penggabungan tidak akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, bank dapat memilih membentuk KUB (dengan menjalankan strategi khusus terhadap bank-bank yang dimiliki) dimana bank dengan total aset terbesar menjadi Perusahaan Induk, atau melakukan penggabungan dalam hal bank tetap memilih untuk melakukan penggabungan.

### **5. Bagaimana mekanisme yang perlu dilakukan oleh bank terkait pembentukan KUB?**

- a. Penyampaian dokumen oleh bank sebagai Perusahaan Induk atau bank sebagai pelaksana Perusahaan Induk kepada OJK, yang terdiri dari:
  - 1) rencana pembentukan KUB disertai dengan struktur KUB, dan
  - 2) dokumen penunjukan bank sebagai pelaksana Perusahaan Induk, dalam hal PSP adalah selain bank atau PSP berkedudukan di luar negeri.
- b. Jadwal penyampaian dokumen:

<b>Pembentukan KUB</b>	<b>Penyampaian oleh Bank</b>	<b>Penegasan oleh OJK</b>
terhadap bank yang telah dimiliki	paling lambat 1 (satu) bulan setelah POJK tentang Konsolidasi Bank Umum ini berlaku.	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah rencana pembentukan KUB disertai dengan struktur KUB diterima OJK
karena pemisahan UUS	pada saat pengajuan permohonan izin Pemisahan UUS	paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pemisahan UUS efektif
karena pengambilalihan	pada saat pengajuan permohonan izin Pengambilalihan	paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pengambilalihan efektif

**6. Apa yang harus dilakukan bank jika terdapat perubahan struktur KUB (contohnya antara lain sehubungan dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi bank dalam KUB, penambahan atau pelepasan perusahaan anak bank dalam KUB) setelah memperoleh penegasan dari OJK?**

Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk wajib menyampaikan perubahan struktur KUB kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan struktur KUB efektif.

**7. Kapan batas waktu tahapan pemenuhan Modal Inti minimum dan CEMA minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)?**

<b>Modal Inti Minimum</b>	<b>CEMA Minimum</b>	<b>Batas Waktu Pemenuhan</b>
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	-- *)	31 Desember 2020
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)	Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)	31 Desember 2021
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)	Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)	31 Desember 2022

\*) Keterangan:

- POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum saat ini telah mengatur bahwa CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban KCBLN pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- Dengan demikian, dalam POJK ini pengaturan CEMA minimum diamandemen menjadi ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

**8. Apa yang harus dipenuhi oleh bank yang belum memenuhi Modal Inti minimum dan KCBLN yang belum memenuhi CEMA minimum sesuai tahapan pemenuhan s.d. Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)?**

Bagi bank yang belum memenuhi Modal Inti minimum dan KCBLN yang belum memenuhi CEMA minimum sesuai tahapan pemenuhan, wajib menyusun rencana tindak dengan mekanisme sebagai berikut:



**9. Terkait pemenuhan Modal Inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022, apakah terdapat pengecualian atau pengaturan khusus dalam POJK ini?**

a. Terhadap bank dalam skema Konsolidasi Perbankan:

1) Dalam struktur KUB:

a) Modal inti minimum bank sebagai Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk wajib dipenuhi paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)

b) Modal inti minimum bank selain Perusahaan Induk atau selain pelaksana Perusahaan Induk wajib dipenuhi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan batas waktu pemenuhan dikecualikan dari tahapan pemenuhan sebagaimana diatur dalam POJK dengan persetujuan OJK (dalam koridor tindakan pengawasan)

2) Modal Inti minimum bank hasil penggabungan, peleburan, atau integrasi baik yang didahului atau tanpa didahului dengan Pengambilalihan, wajib dipenuhi paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan batas waktu pemenuhan dikecualikan dari tahapan pemenuhan sebagaimana diatur dalam POJK dengan persetujuan OJK (dalam koridor tindakan pengawasan)

b. Bagi bank milik pemerintah daerah (BPD) (berdasarkan kondisi permodalan dan kemampuan PSP/Pemerintah Daerah) diberikan perpanjangan jangka waktu pemenuhan Modal Inti minimum paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

**10. Terkait pemenuhan CEMA minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022, apakah terdapat pengecualian atau pengaturan khusus dalam POJK ini?**

Tidak terdapat pengecualian atau pengaturan khusus.

**11. Selain 2 (dua) pokok pengaturan utama dalam POJK ini yaitu peningkatan modal inti minimum bank umum dan CEMA minimum KCBLN, serta pengaturan terkait skema konsolidasi bank, apa saja pengaturan lain dalam POJK ini?**

- a. Terdapat beberapa pengaturan untuk dapat menarik minat bank untuk melakukan konsolidasi, sebagai berikut:
  - 1) Terhadap bank dan/atau PSP yang memenuhi skema konsolidasi bank dan terhadap bank dan/atau pemegang saham bank dalam pemenuhan Modal Inti minimum, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum
  - 2) Bank yang memenuhi skema konsolidasi bank dengan tergabung dalam KUB dapat menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha bank yang menjadi Perusahaan Induk atau kegiatan usaha bank yang menjadi pelaksana Perusahaan Induk, dengan persetujuan OJK.
- b. Pengaturan batasan penyertaan modal bank milik pemerintah daerah kepada BUS hasil Pemisahan UUS dikecualikan dari ketentuan mengenai batasan penyertaan modal sebagaimana dalam POJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.
- c. Pengaturan (*way out*) bagi PSP dan/atau pemegang saham bank yang telah dikenakan kewajiban untuk menyesuaikan kepemilikan saham sesuai batas maksimum kepemilikan saham pada bank sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai kepemilikan saham bank umum, dan belum dapat memenuhi kewajiban sesuai tenggat waktu, dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham pada bank, dengan memenuhi persyaratan:
  - penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola membaik dan stabil dalam periode penyesuaian; dan
  - melakukan upaya untuk mendorong konsolidasi perbankan dengan persetujuan OJK